

HEKSPI

Jurnal Non Eksakta

Implikasi Pola Pergeseran Penduduk Pusat Kota Terhadap Kebijakan Penataan Kota <i>Nanda MD Tampubolon</i>	1-7
Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Progresif dan Pemerintahan Daerah <i>Maksum Syahri Lubis.....</i>	8-12
Penyelenggaraan Rumah Sakit Bagi Pasien <i>Amran B.....</i>	13-23
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Transfer Uang Telepon Selular Pada Bank <i>Rafiqi.....</i>	24-30
Problematika Dalam Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan Tinggi <i>M. Thalal.....</i>	31-36
Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Dalam Perekonomian Secara Sektoral <i>Wendi Amsuri Nasution.....</i>	37-46
Kemampuan Belajar Berdasar Regulasi Diri Ditinjau Dari Tipe Sekolah <i>Azhar Aziz</i>	47-53
Hukum Dalam Dalam Pembangunan Ekonomi <i>Isnaini.....</i>	54-61
Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Kota Medan (Tinjauan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya) <i>Indra Muda.....</i>	62-66

**JURNAL NON EKSAKTA
HEKSPI**
Hukum, Ekonomi, Sosial & Psikologi

Ketua Pengarah
H. Sya'ad Afifuddin

Ketua Redaksi
Ihsan Effendi

Wakil Ketua Redaksi
Marsella

Dewan Redaksi
Irna Minauli
HM.H Thamrin
Safaruddin
Nina Siti Salmaniah Siregar

Redaksi Pelaksana
Ade Friadi

Sekretariat
Dhiantie

Alamat Redaksi :
Pusat Jurnal & Warta
Universitas Medan Area
Gedung Rektorat Lantai II
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate
Telp. (061) 7366878 - 7366801
Fax. (061) 7366998 Medan - 20223
email : lipi_warta@uma.ac.id

***Jurnal Non Eksakta
HEKSPI***
Volume 3, Nomor 1, Januari 2011

- Jurnal Non Eksakta Hekspi diterbitkan guna menyebarluaskan informasi berupa hasil-hasil penelitian dan pemikiran para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, Ekonomi, Isipol dan Psikologi .
- Jurnal Hekspi terbit 2 kali setahun pada Januari dan Juli. Setiap terbit memuat sekitar 7-10 tulisan. Pembaca yang menjadi sasaran adalah dosen, mahasiswa, instansi pemerintah dan para pengusaha
- Tulisan yang dimuat dikirimkan ke alamat redaksional Pusat Jurnal dan Warta UMA (Lembaga Penelitian) dalam bentuk CDR/W serta *print out* tulisan 1 eksamplar
- Semua tulisan akan ditelaah terlebih dahulu oleh tim redaksi dan mitra bestari baik menyangkut sistematika penulisan dan gaya selingkung jurnal maupun kesesuaian materi keilmuan .
- Redaksi berhak menyunting naskah tulisan tanpa merubah makna isi sebenarnya. Naskah tulisan akan dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki sesuai rekomendasi dan catatan tim redaksi maupun mitra bestari.
- Tulisan yang tidak dimuat akan dikirimkan kembali bila disertai perangko balasan/ongkos kirim

PENGANTAR REDAKSI

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya **Jurnal Non Eksakta HEKSPI (Hukum, Ekonomi, Sosial dan Psikologi)** Universitas Medan Area, Volume 3, Nomor 1, Januari 2011 terbit sebagai edisi ke-5.

Jurnal HEKSPI ini merupakan jurnal gabungan yang mengakomodir disiplin ilmu-ilmu non eksakta sehingga merupakan salah satu media jurnal bagi Fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik serta Psikologi di lingkungan Universitas Medan Area disamping jurnal-jurnal fakultas yang sudah ada.

Sebagai media informasi dari hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah ilmu-ilmu non eksakta dari bahan tulisan para dosen dan mahasiswa, jurnal ini diharapkan dapat terus eksis sesuai jadwal terbitnya 2 (dua) kali setahun (Januari dan Juli).

Redaksi menerima tulisan berisi hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah populer bidang ilmu non eksakta dari para dosen di lingkungan Universitas Medan Area maupun dosen luar.

Akhirnya redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terbitnya **Jurnal Non Eksakta HEKSPI** Volume 2, Nomor 1, Januari 2010 ini. Segala sumbang saran dan kritik yang membangun demi perkembangan jurnal ini sangat kami hargai.
Terima Kasih

Redaksi

DAFTAR ISI

Implikasi Pola Pergeseran Penduduk Pusat Kota Terhadap Kebijakan Penataan Kota <i>Nanda MD Tampubolon</i>	1-7
Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Progresif dan Pemerintahan Daerah Maksum Syahri Lubis.....	8-12
Penyelenggaraan Rumah Sakit Bagi Pasien <i>Amran B.....</i>	13-23
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Transfer Uang Telepon Selular Pada Bank <i>Rafiqi.....</i>	24-30
Problematika Dalam Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan Tinggi <i>M. Thalal.....</i>	31-36
Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Dalam Perekonomian Secara Sektoral <i>Wendi Amsuri Nasution.....</i>	37-46
Kemampuan Belajar Berdasar Regulasi Diri Ditinjau Dari Tipe Sekolah <i>Azhar Aziz</i>	47-53
Hukum Dalam Dalam Pembangunan Ekonomi <i>Isnaini.....</i>	54-61
Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Kota Medan (Tinjauan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya) <i>Indra Muda.....</i>	62-66

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH, HUKUM PROGRESIF DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Maksum Syahri Lubis

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMA

syahri_lubis@yahoo.co.id

ABSTRACT

The concept of governance was emerged precisely in the context of the failure of government as key player in regulation, economic redistribution and political participation. Governance is therefore aimed to emphasize pattern of governing which are based both on democratic mechanism and sound development management. However, practices of such good governance concept –which are mainly adopted and promoted by donor states and agencies – tend to degrade state and/or government authority and legitimacy. Traditional function of the state as sole facilitator of equal societal, political and legal membership among citizens has been diminished. The logic of fair competition has been substituted almost completely by the logic of free competition in nearly all sectors of public life.

Keywords: *local government law, progressive law*

PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya otonomi daerah yang di bakukan dengan UU No: 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah tentu saja dibutuhkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Akan tetapi, dalam mendirikan suatu pemerintahan di daerah yang baik tidak sama dengan memancangkan sebuah papan nama dan sim-salabim semuanya selesai. Tanpa memahaminya sebagai demikian, kita akan mengalami suatu kesulitan yang berujung pada adanya suatu kekecewaan. Hal tersebut dikarenakan karena dalam mendirikan suatu pemerintahan begitu banyak melibatkan berbagai sektor kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial dan last but not least perilaku kita sendiri. Saat ini dapat kita lihat pelaksanaan otonomi daerah belum semaksimal mungkin dilakukan oleh tiap-tiap daerah. Masih banyak terjadi ketimpangan di berbagai sektor kehidupan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Dari pengamatan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah terutama dilihat dari sisi praktik hukum, selama ini tampak sekali adanya intervensi oleh perilaku terhadap normativitas (perintah) dari hukum. Aparat di daerah maupun dipusat terkadang hanya menjalankan “perintah-perintah tertulis hitam-putih” tanpa bertanya pada diri mereka

sendiri “apakah yang saya lakukan ini sudah baik untuk rakyat, dan sudah optimal untuk rakyat?”. Seharusnya seorang pejabat daerah tidak mencitrakan diri sebagai birokrat biasa yang berkedudukan dan berkuasaan akan tetapi mereka seharusnya berjuang untuk menciptakan suatu iklim pemerintahan daerah yang mampu membahagiakan rakyat di daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu hukum yang progresif demi terciptanya pemerintahan daerah yang berhati nurani dan mampu membahagiakan rakyat di daerahnya.

Rumusan masalah:

1. Apa sebenarnya hukum progresif itu?
2. Bagaimana konsep hukum progresif dalam pemerintahan daerah?
3. Apakah hukum progresif mampu diterapkan dalam pemerintahan daerah untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah?

Tujuan Penulisan

Ada beberapa alasan mengapa tulisan ini dibuat penulis, yaitu :

1. Menjelaskan definisi hukum progresif
2. Memaparkan konsep hukum progresif dalam pemerintahan daerah
3. Menjelaskan penerapan hukum progresif dalam pemerintahan daerah untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah survey dengan dukungan piranti statistika deskriptif didukung dengan study pustaka yang mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan.

Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat yuridis normatif sosiologi. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan meneliti bahan-bahan kepustakaan umum, perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat dan perangkat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu diambil sampel secara purposif, baik kepada Unit kerja secara internal maupun kepada publik secara eksternal, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa data skunder. Data skunder meliputi bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti, buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, majalah, artikel, jurnal, peraturan perundangan dan surat keputusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah diberlakukannya UU No: 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, sebagian besar urusan publik yang semula menjadi urusan pemerintahan pusat, sekarang menjadi urusan daerah. Otomatis dengan adanya UU itu diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah. Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, yakni untuk pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, penciptaan

stabilitas politik dan menciptakan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, maka secara teoritis ada beberapa keunggulan yang bisa dimanfaatkan dari konsep otonomi daerah. Keunggulan tersebut antara lain adalah:

- **Political equality**. Dengan adanya otonomi daerah, akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
- **Local accountability**, *local accountability* berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. *Dan dapat berarti pula* bahwa dengan otonomi daerah akan tercipta *proximity* antara aparat pengambil keputusan di tingkat lokal dengan para konstituennya, sehingga pembagian kekuasaan akan semakin dipertimbangkan sebagai jaminan bahwa tuntutan masyarakat itu didengar sehingga pelayanan publik akan menjadi semakin simetris dengan preferensi warganya.
- **Local responsiveness**, yang berarti bahwa dengan otonomi daerah, maka asimetri informasi antara masyarakat dengan para pengambil keputusan yang dimasa lalu terjadi sebagai akibat dikelolanya sebagian besar urusan publik oleh pemerintah pusat akan semakin diperkecil. Pemerintah Daerah yang diasumsikan lebih mengetahui preferensi publik warganya dibandingkan pemerintah pusat, akan semakin mendekatkan pada tujuan otonomi daerah tadi.

Kegagalan yang mungkin terjadi dari pencapaian tujuan-tujuan otonomi daerah ini adalah kemampuan elit lokal, prosedur demokrasi, serta proses politik antara warga dengan otoritas kebijakan itu sendiri dalam menentukan pilihan publik (*public choice*). Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus menciptakan perluasan wewenang warga dan masyarakat dan bukannya *perluasan wewenang elit daerah*.

Guna mendorong ke arah tersebut dan menjaga proses reformasi kelembagaan dan pengelolaan kebijakan dan administrasi publik di daerah maka diperlukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kebijakan dan administrasi publik yang didukung oleh sistem hukum yang adil dan dapat melindungi masyarakat. Berkenaan dengan perubahan paradigma tersebut dan di dukung dengan tuntutan masyarakat yang semakin kuat, merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan administrasi publik yang lebih efektif dan efisien, paripurna dan transparan.

Untuk itu diperlukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi reorientasi kelembagaan, sikap aparatur dan yang terpenting adalah adanya kemauan politik (*political will*) dari birokrasinya itu sendiri. Selama ini ada kesan antipati dari masyarakat terhadap birokrasi di daerah sebagai akibat kurang baiknya kualitas pelayanan dan administrasi publik yang diberikan. Nuansa praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan mis-manajemen di semua lini birokrasi ditambah dengan kurang transparan dan minimnya publikasi peraturan-peraturan umum menjadi suatu perilaku yang membudaya dan sangat sulit untuk ditembus.

Pembahasan

Ide hukum progresif sebenarnya adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum harus mampu memberi panduan dan tidak membelenggu. Manusia-manusialah yang berperan lebih penting. Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum maka yang akan terjadi adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh rakyat akan ditepis karena yang dibaca hanyalah peraturan tertulis saja. Demikian juga dengan yang akan terjadi di daerah jika rakyat di daerah adalah untuk hukum maka yang akan terjadi adalah segala sesuatu yang dirasakan rakyat di daerah akan disepelekan karena yang dibaca hanyalah *peraturan tertulis hitam-*

putih saja tanpa mengindahkan suara akar rumput. Seorang aparatur pemerintahan daerah yang berpikir progresif akan selalu menanyakan "apakah peran yang mampu saya berikan dalam masa reformasi ini bagi daerah saya?" Dengan demikian ia akan menolak jika dikatakan bahwa ia hanya mampu mengeja hitam putihnya suatu peraturan. Aparatur daerah yang baik menurut konsep hukum progresif ini adalah seseorang yang mampu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya. Dari tulisan diatas dapat diketahui bahwa apa yang ingin saya sampaikan tentang hukum progresif adalah suatu hukum yang maju dan berkembang yang tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu konsep tekstual akan tetapi memandang hukum itu sebagai sesuatu yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hukum progresif adalah hukum yang membutuhkan peran aktif baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan yang tidak hanya mampu mendengarkan suara hati rakyat tetapi juga aparatur pemerintahan yang berani dan menjalankan hukum dan pemerintahan tidak hanya dengan logikanya akan tetapi juga dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya.

Melihat kenyataan di lapangan, dalam suatu pemerintahan daerah, terdapat satu kenyataan penting yang ditemukan dalam masyarakat adalah betapa masyarakat itu juga memiliki kekuatan otonom untuk menata dirinya sendiri. Sebelum adanya peraturan pun masyarakat sudah menunjukkan kemampuannya untuk mengatur diri sendiri. Negara hukum tidak sama sekali menghilangkan atau menghentikan kemampuan dan kekuatan masyarakat itu. Secara tidak langsung kekuatan asli dan otonom itu tenggelam, tetapi tidak hilang atau habis sama sekali, ia tetap bekerja secara diam-diam (laten).

Menurut catatan Dr. La Ode Ida, "*Implementasi otonomi daerah sebenarnya diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki kualitas atau derajat kesejahteraan atau kelayakan hidup rakyat, di mana*

pemerintahan dan pembangunan dikelola dalam proses-proses yang demokratis."

Akan tetapi melihat kenyataan di lapangan, tidak semua daerah mampu melaksanakan hal itu, dan dalam pelaksanaannya tetap saja belum maksimal. Oleh karena itu menurut saya alangkah bagusnya jika aparat pemerintah di daerah mampu berpikir lebih progresif melakukan pembebasan yang dirumuskan ke dalam gagasan dan *tipe hukum progresif*, yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum dan pemerintahan, serta melakukan berbagai terobosan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pembebasan itu didasarkan pada prinsip bahwa: *"Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, ...dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, ...untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia."*

Oleh karena itu, dengan adanya penerapan suatu hukum yang lebih progresif dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah yang ditunjang dengan aparat pemerintah yang mampu berpikir progresif dan mau serta mampu mendengarkan hati nuraninya diharapkan pelaksanaan otonomi daerah di tiap-tiap daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan mampu mewujudkan kebahagiaan, keamanan, ketertiban serta kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hukum progresif adalah hukum yang hidup dan berkembang, yang didukung peran aktif baik masyarakat maupun aparat pemerintah yang tidak hanya mampu mendengarkan suara hati rakyat tetapi juga aparat pemerintah yang berani dan menjalankan hukum dan pemerintahan tidak hanya dengan logikanya akan tetapi juga dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya.
2. Dari adanya suatu konsep hukum progresif diharapkan terwujud suatu

pemerintahan daerah yang didukung dengan aparat pemerintahannya yang mampu dan mau mendengarkan suara hati rakyatnya.

3. Dengan penerapan hukum progresif dalam pemerintahan di daerah sebagai suatu gagasan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sehingga tercapai kebahagiaan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Saran

1. Dalam penerapan hukum progresif di lapangan hendaknya aparat pemerintah memiliki keberanian untuk tidak hanya menjadi *macan kertas*.
2. Aparatur yang baik menurut konsep hukum progresif adalah aparat yang mampu dan mau mendengarkan hati nuraninya dan suara rakyat untuk menegakkan kebenaran demi terciptanya keadilan, kebahagiaan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D., Gahral, 2002, *Menyoal Obyektivisme Ilmu Pengetahuan*, Teraju, Jakarta.
- Cheema and Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development-Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi.
- Darumurti, K. D., dan Rauta, U., 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaenuri, Aries, 2001, *Perbandingan Pemerintahan Lokal (Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara)*, IIP, Jakarta
- Djohan, Djohermansyah, 1997, *Fenomena Pemerintahan*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Musa, M., Nurfitri, Titi, 1988, Metodologi Penelitian, Fajar Agung, Jakarta.
- Muslimin, Amrah, 1986, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mustari p., A., 199, Otonomi daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ndara, Taliziduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bhineka Cipta, Jakarta.
- Narbuko, Cholid, and Ahmadi, Abu, 1997, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara Jakarta.
- Nawawi, Hadari., 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sujamto, 1984, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumargono, 1995, Jati Diri Ilmu Pemerintahan ; Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
- Taryadi, Alfons, 1989, Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper. Penerbit Pt Gramedia. Jakarta.
- Van Ylst, Franciscus, 1998, Hakekat Ilmu Pemerintahan, Tesis S2 Universitas Indonesia. Tidak Dipublikasikan.